

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

UMKM di Indonesia mengalami penurunan omset yang sangat mengejutkan akibat munculnya virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan China pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi tidak stabil terutama di sektor industri UMKM yang mana para pekerja warung, toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, hingga pekerja lain yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan harian termasuk dipusat perbelanjaan dan ojek online sangat terkena imbasnya akibat dari virus tersebut.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran dalam pemulihan ekonomi nasional, salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia memiliki kontribusi dalam pemulihan ekonomi UMKM di masa pandemi ini, yaitu diwujudkan melalui subsidi margin, penyaluran pembiayaan dan juga restrukturisasi atau relaksasi. Pada bulan Oktober 2021 Bank Syariah Indonesia telah merealisasikan program PEN kepada 18.539 debitur sebesar Rp4,5 triliun. Selain mendorong pemulihan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan, Bank Syariah Indonesia melakukan restukturisasi pembiayaan untuk meringankan beban nasabah di masa pandemi Covid-19.

Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar menuturkan bahwa hingga September 2021 perseroan telah merestrukturisasi pembiayaan sebesar Rp20,74 triliun. Adapun sebanyak 96 ribu nasabah yang mendapatkan restrukturisasi. Mayoritas nasabah yang direstrukturisasi pembiayaannya adalah dari sektor UMKM. Dari 96 ribu nasabah, 63 ribu nasabah merupakan para pelaku UMKM. Diharapkan dengan adanya program atau kebijakan ini, para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19 akan terus tumbuh dan bangkit kembali mengatasi Covid-19.

UMKM menjadi sektor yang paling terkena dampak guncangan ekonomi selama pandemi Covid-19. Hal ini tentunya mempengaruhi keadaan perekonomian Indonesia, di mana kontribusi UMKM sangat besar di berbagai bidang, antara lain: 1) 99,9% (6,1 juta) dari jumlah unit usaha di Indonesia merupakan UMKM; 2) 97% (116,9 juta) dari jumlah tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM; 3) 61,07% (8.573.895 miliar) dari PDB Indonesia berasal dari UMKM; 4) 14,37% (293.840 miliar) dari jumlah ekspor non migas Indonesia berasal dari UMKM; 5) 60,42% (2.564.549 miliar) dari jumlah investasi di Indonesia berasal dari UMKM.<sup>1</sup>

Berbagai sektor terkena dampak akibat pandemi Covid-19, terutama usaha mikro kecil dan menengah. Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terkena dampak pandemi Covid-19. Sebagian besar koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terkena dampak yaitu makanan dan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Firdaus Thaha, “*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*”, Jurnal Brand, Vol.2 No.1, 2020, hlm.148-149.

minuman. Pimpinan koperasi merasakan penurunan penjualan, kekuarangan modal, dan terhambatnya distribusi. Sementara itu, sektor UMKM yang terkena dampak selama pandemi Covid-19, selain makanan dan minuman, adalah industri kreatif dan pertanian. Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUMKM, sekitar 37.000 UMKM melaporkan sangat terdampak pandemi ini, ditandai dengan sekitar 56% melaporkan penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan dalam penyediaan bahan baku.<sup>2</sup>

Bank syariah menurut Muhammad adalah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, dalam hal ini bank syariah dengan sistem bagi hasilnya dapat memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Upaya bank syariah untuk memberikan pinjaman tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang kelebihan uang saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengembangkan usahanya. Target masyarakat yang kurang mampu namun, memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya merupakan alternatif bank syariah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat kecil itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.149.

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm.1.

Pada dasarnya, bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang mempertemukan pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana.<sup>4</sup> Bank syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah melaksanakan kegiatan perbankannya dengan prinsip syariah, bank syariah juga tidak memberikan imbalan bunga pada nasabah yang menghimpun dana dan juga dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Prinsip yang dianut bank syariah ialah prinsip mudharabah, prinsip murabahah, prinsip musyarakah, prinsip wadiah dan prinsip ijarah.

Fungsi dari bank sebagai lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman, dan memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang.<sup>5</sup> Pada dasarnya fungsi perbankan yang utama baik bank konvensional maupun bank syariah ialah sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menampung pihak-pihak yang kelebihan dana untuk nantinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Usaha kecil merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini usaha kecil berkembang sangat pesat, sehingga bank syariah memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah.

---

<sup>4</sup> Hasnil Hasyim, “Perilaku Debitur Dalam Menentukan Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada Beberapa BPRS Di Wilayah Tangerang dan Bekasi)”, Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.1 No.02, 2017, hlm. 1.

<sup>5</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 122.

Mengenai peran perbankan syariah, selain memberikan bantuan khususnya dalam bentuk pembiayaan, melaksanakan monitoring terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan perusahaan sejenis yang telah berkembang.<sup>6</sup>

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, lembaga keuangan seperti bank memegang peranan penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja khususnya bank syariah. Fenomena yang terjadi, banyak UMKM yang kesulitan mengumpulkan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat suku bunganya tidak dapat mendukung pertumbuhan usaha kecil karena jumlah keuntungannya tidak sebanding dengan besarnya pengembalian yang harus di bayar. Bank syariah dengan sistem bagi hasil mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.<sup>7</sup>

Usaha kecil merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor usaha kecil amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Usaha kecil cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, mereka juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perdagangan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Irfadilla, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). Hlm.4.

<sup>7</sup> Lucky Nugroho dan Dewi Tamala, “*Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah*”, Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan, Vol.3 No.1, 2018, hlm.52.

<sup>8</sup> Koncoro Mudrajad, *Ekonomi Industri Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm.364.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.<sup>9</sup>

Dalam pembangunan ekonomi nasional UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran yang penting. UMKM merupakan salah satu pelaku kunci dalam proses pembangunan nasional. Saat ini, UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian negara, yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah peluang usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Usaha kecil adalah peluang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan atau anak perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud di dalam undang-undang.

Akibat krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat. Selama krisis, UMKM terbukti mampu menjaga kelangsungan usahanya,

---

<sup>9</sup> Nur Wanita, "Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Manonda Palu", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 03, No. 02, (Desember 2015), hlm.254.

membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dan sejahtera di tengah krisis di Indonesia. Pada masa krisis ekonomi di Indonesia sejak tahun 1997, banyak usaha yang berskala besar mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, namun UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Berdasarkan data BPS Indonesia dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 menunjukkan bahwa UMKM dapat bertahan dari serangan krisis. Tabel penyerapan tenaga kerja pada 1997 menunjukkan perusahaan kecil 57,40 juta (87,62%), perusahaan sedang 7,7 juta (11,75%) dan perusahaan besar 0,393 juta (0,61%). Sedangkan pada tahun 1998 menunjukkan perusahaan kecil 57,34 juta (88,66%), perusahaan sedang 6,9 juta (10,78%) dan perusahaan besar 0,364 juta (0,56%).<sup>10</sup> Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Di sisi lain, bahkan sektor usaha mikro kecil dan menengah sejauh ini mampu membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku, dan peralatan sehingga mereka tidak tergantung pada ekspor. Selain itu, hasil produksi dari sektor UMKM ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar domestik.

Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti tertarik untuk mengulas lebih dalam tentang sejauh mana peran Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM di masa pandemi saat ini. Dengan itu penulis mengambil judul **“Peran**

---

<sup>10</sup> Desika Karinyah S, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo*, <https://repository.unair.ac.id/74627/>, di akses pada 07 Oktober 2021, 13.10.

**Perbankan Syariah Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BSI KK Tulungagung Trade Center)”.**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Syariah Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19?
2. Program apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Bank Syariah Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19.



## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan bagi penulis dan pembaca di bidang perbankan syariah dan memberikan kontribusi pada perkembangan teori mengenai peran perbankan syariah dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya agar lebih baik dalam memberikan pelayanan dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM.

#### b. Bagi UMKM

Untuk menambah wawasan bagi pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan terutama nasabah yang melakukan pembiayaan di bank.

#### c. Bagi Pihak UIN SATU Tulungagung

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi, referensi serta bahan perbandingan bagi mahasiswa UIN SATU Tulungagung.

#### d. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan bank syariah khususnya berkaitan dengan peran bank

syariah dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19, dan juga bisa digunakan sebagai bahan referensi bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan perbankan syariah. Adapun juga dapat digunakan bagi peneliti lain sebagai bahan referensi yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.

## E. Definisi Istilah

### 1. Definisi konseptual

- a. Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>11</sup> Peran bisa diartikan juga bagian dari kepemimpinan, terutama ketika sesuatu atau suatu peristiwa terjadi. Pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, mereka menjalankan perannya. Hal itu sekaligus berarti menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.<sup>12</sup>
- b. Bank Syariah adalah bank yang kegiatannya berkaitan dengan hukum Islam dan tidak membebankan atau membayar bunga kepada nasabah dalam kegiatannya. Imbalan yang diterima atau yang dibayarkan kepada nasabah tergantung pada akad dan perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah. Perjanjian

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>12</sup> Soerjono Soekato, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.212-213.

- (akad) yang terdapat dalam perbankan syariah harus tunduk pada syarat-syarat dan rukun-rukun akad yang diatur dalam syariat Islam.<sup>13</sup>
- c. Pemulihan ekonomi adalah keadaan ekonomi dalam pola *konjungtur* yang ditandai dengan mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, bertambahnya kesempatan kerja, jumlah uang yang beredar dan meningkatnya permintaan kredit.
- d. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.<sup>14</sup> UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>15</sup>
- e. Covid-19 merupakan infeksi virus baru yang mengakibatkan terinfeksinya 90.308 orang per tanggal 2 maret 2020. Virus ini bermula di Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Virus ini merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa demam, batuk dan sulit bernapas hingga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Andrianto, dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), hlm.23.

<sup>14</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm.11.

<sup>15</sup> Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm.1.

<sup>16</sup> Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah tujuan literatur", *Wellness And Healthy Magazine*, Vol.2 No.1, 2020, hlm.192.

## 2. Definisi Operasional

Secara operasional, yang dimaksud dengan “Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi UMKM Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BSI KK Tulungagung Trade Center)” dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bank Syariah Indonesia terutama BSI KK Tulungagung Trade Center dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM yang terkena dampak Covid-19 ini, usaha apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19, dan program-program apa saja yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam mendorong pemulihan ekonomi UMKM pasca pandemi Covid-19.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penulisan skripsi ini menggunakan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung tahun 2018. Untuk memudahkan pemahaman, penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini memuat seluruh isi penelitian, baik bagian awal, isi, dan akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan, halaman sampul judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian ini terdiri dari enam bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB I terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) focus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) pembatasan masalah, (e) manfaat penelitian, (f) definisi istilah, dan (g) sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

BAB II terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis atau paradigma (jika perlu).

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

BAB III terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

BAB IV terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.

### **BAB V : PEMBAHASAN**

BAB V menjelaskan setiap rumusan masalah yang telah diketahui hasilnya yang diperkuat oleh teori yang ada di dalam landasan teori.

### **BAB VI : PENUTUP**

BAB VI terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar pustaka, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, dan (d) daftar riwayat hidup.